



The Role of Village Government in Optimizing Child Marriage Prevention in Pendua Village

Lela Agustina¹, Abdurrahman², Repalia Agustin³, Riswan⁴, Muh Hamdani⁵

Perguruan tinggi STKIP HAMZAR LOMBOK UTARA

e-mail: agustinalela710@gmail.com, Abdurrahman2216@gmail.com, agustinrepalia@gmail.com,
oneriswan611@gmail.com, hamdani.biology@gmail.com

ABSTRACT

Early marriage refers to a marital union involving individuals under the age of 16 for females and under 19 for males. In Pendua Village, North Lombok Regency, early marriage frequently occurs, prompting the village government to take measures to minimize the number of child marriages. This program aims to prevent child marriage in Pendua Village, North Lombok Regency. Several factors contribute to the occurrence of child marriage in Pendua Village, including both internal and external factors. Internal factors include personal desire, while external factors involve parents' economic conditions, educational background, and environmental influences. The community's perception of child marriage in Pendua Village tends to be positive, as the practice is considered customary and socially accepted. The role of the government significantly influences community welfare. The Pendua Village government expresses concern that children below the legal age choose early marriage, as they should instead receive proper education and pursue higher levels of schooling. Consequently, the village government collaborates with traditional leaders and the local women's school to address and minimize child marriage by conducting awareness campaigns in each hamlet, providing guidance through traditional leaders and hamlet heads, encouraging parents to motivate their children to continue their education, and strengthening the enforcement of marriage laws along with their sanctions.

Keywords: child marriage; Pendua Village

PENDAHULUAN

Indonesia ialah satu diantara banyaknya negara yang memiliki berbagai isu tentang permasalahan sosial diantaranya isu pernikahan anak yang terjadi karna perpadatan penduduk yang kian meningkat setiap tahun, isu ini bisa kita lihat dari kinerja pemerintah dan sumber daya manusia. Di negara lain juga banyak memiliki masalah tentang pernikahan anak namun di Indonesia pernikahan anak semakin tidak terkendali. Disebabkan karna beberapa faktor diantaranya faktor eksternal dan faktor internal. Teruntuk anak-anak dibawah umur yang masih belum siap untuk menerima perubahan zaman yang begitu cepat. Disamping itu faktor lingkungan dan pergaulan yang mengakibatkan anak-anak mudah sekali terpengaruh terutama anak-anak yang pandai bermedia sosial, memudahkan mereka berinteraksi dengan lawan jenis. Sehingga banyak anak dibawah umur tidak bisa mengendalikan diri dan menyesuaikan lingkungan.

Problem yang sering dihadapi bagi anak-anak sehingga rasa ingin tahu untuk melakukan hal-hal yang baru, tak ingin di kekang, menuntut untuk memenuhi semua kebutuhan. Bagi anak yang menikah dibawah umur bukan hal yang mudah karna banyak hal yang harus disiapkan dalam menjalani atau membina rumah tangga sehingga membutuhkan panduan dalam berumah tangga. Pernikahan usia anak akan menimbulkan banyak permasalahan diantaranya pola pikir yang belum matang, penyesuaian karakter, beresiko mengalami kelahiran, beresiko pada bayi yang dilahirkan anak akan mengalami premature, berat badan yang rendah, kekurangan gizi, kebutuhan biologisnya belum terpenuhi, selain itu akan berkitab pada anak karna belum memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mendapatkan pekerjaan maupun untuk bertahan hidup. (RUMAKTI, 2016)

Berdasarkan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa batas usia minimal seseorang boleh menikah, berdasarkan pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan adalah diusia 19 tahun. Pernikahan usia anak semakin meningkat karena beberapa faktor diantaranya faktor dari diri sendiri, orang tua, lingkungan, Masyarakat, serta peran dari pemerintah daerah khususnya pemerintah desa.

Pemerintah daerah sendiri terdiri dari kepala desa, beserta perangkat desa lainnya yang memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintah daerah. Pernikahan usia anak di era remaja tidak hanya terjadi di pedesaan saja akan tetapi terjadi juga di kota-kota besar. Peristiwa tersebut sudah menjadi hal biasa atau hal yang lazim dikalangan pemuda-pemudi dengan berbagai motifnya. Beda halnya dengan zaman dahulu banyak orang tua yang ingin menikahkan anaknya di usia muda namun kini tidak sedikit muda-mudi yang ingin menikah. Dari hasil berbagai penelitian terdahulu tentang pernikahan anak bahwa pernikahan anak banyak terjadi di desa-desa yang masyarakatnya memilik keinginan bersekolah kurang maksimal khususnya bagi anak-anak seperti di daerah desa Pendua Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat yang merupakan tingkat pernikahan anak yang tinggi dengan di awasi oleh orang tua yang lemah dan kontrol dari pemerintah daerah atau pemerintah desa yang kurang tegas.

Menurut Harlock masa muda adalah usia 17 hngga 25 tahun. Masa muda bisa terbagi menjadi dua, yakni masa remaja akhir pada usia dan masa dewasa awal. Masa remaja akhir terletak pada umur 17-21 tahun, sedangkan masa dewasa awal berada diumur 22-30 tahun.

a) Masa remaja akhir

Pada fase remaja akhir dilihat dari segi psikologis, kemampuan berpikirmnya sudah matang dalam merencanakan kehidupannya, lebih dialis dalam menjalankan kehidupannya dan emosi yang mulai stabil.

b) Masa dewasa awal

Pada masa dewasa awal jika dilihat dari segi psikologis, ia bisa mengatur hidupnya dengan baik, mampu memecahkan berbagai permasalahan, selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih kreatif. (knowers, 2022)

United nation's children's fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan Perempuan sebelum usia 18 tahun. (padilah, 2021)

Dalam teori peter L. Berger dalam konteks pernikahan anak usia dini ini menjadi relevan dalam memahami kontruksi sosial dan identitas dapat membantu kita memahami bagaimana Masyarakat menciptakan norma-norma sosial seputar pernikahan anak usia dini dan identitas gender. (dewien nabila agustin, 2003)

Kecamatan kayangan ialah kecamatan yang ada di kabupaten Lombok utara yang bersebelahan dengan kecamatan Bayan. Dari data yang di dapat, desa Pendua terdiri dari 7 dusun. Berdasarkan hasil pra penelitian bahwa desa Pendua sendiri terkenal dengan

banyaknya pernikahan usia anak..Desa Pendua ialah salah satu desa yang terletak di kecamatan Kayangan. Perkembangan Masyarakat relative tinggi dilihat dari banyaknya anak-anak yang masih dalam usia sekolah akibat dari pernikahan anak. Umur anak-anak satu dengan yang lain selisihnya tidaklah begitu jauh. Adapun beberapa kasus yang terjadi didesa Pendua diantaranya adalah menikah di usia anak, minimnya pendidikan, perekonomian orang tua dan faktor lingkungan (pergaulan bebas).

Masalah yang sering terjadi di desa Pendua kecamatan Kayangan adalah menikah tidak sesuai dengan usia atau perbedaan pendapat antara orang tua, tokoh adat dengan Masyarakat dan masih minus Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan desa Pendua kabupaten Lombok Utara khususnya di dusun pendua daya di laksanakan dari 13 Agustus-10 September 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara cermat mengenai pernikahan anak yang sering terjadi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Metode ini di pilih karena ada permasalahan yang dikaji dari masalah yang bersifat sosial dan dinamis yang tidak dapat diukur menggunakan angka. Dengan adanya penelitian kualitatif dapat memudahkan penelitian untuk pola yang jelas melalui pengamatan (observasi), partisipasi. Adapun sumber penelitian ini diambil dari hasil pengamatan sekaligus sosialisasi dalam rangka memberikan pandangan terkait dengan pernikahan usia anak. Penelitian ini menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan (observasi), partisipasi dalam sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun yang melatar belakangi terjadinya pernikahan anak di desa Pendua kabupaten lombok utara. Menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak muda di desa Pendua untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan adanya pembentukan sekolah Perempuan dan berkolaborasi dengan tokoh adat untuk mencegah pernikahan usia anak di desa Pendua. Adapun Sebagian orang tua yang dimana perekonomiannya yang relative rendah tak sanggup membiayai pendidikan anaknya sehingga mendorong bahkan mengizinkan anaknya untuk menikah muda walaupun dari segi umur belum memadai syarat untuk melakukan pernikahan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia anak yaitu:

- a. faktor pendidikan
faktor pendidikan sangat berperan penting bagi anak muda di desa Pendua. Namun ada sebagian masyarakat yang minim pendidikan yang tinggal di pelosok yang disebabkan oleh jarak tempuh sekolah siswa dan rumah sangat jauh yang dimana menjadi hambatan bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi.
- b. Faktor orang tua
Orang tua sangat berperan penting dalam pendidikan anaknya yang dimana motivasi orang tua sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak.
- c. Faktor lingkungan
Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh dikalangan anak muda yang dimana rata-rata pergaulannya mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi ini.

Berdasarkan hasil pengamatan di desa Pendua terkait pernikahan usia anak yang dimana tindak lanjuti yang peneliti lakukan dalam mencegah pernikahan usia anak ini yaitu melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa, sekolah Perempuan, para tokoh adat untuk mengadakan sosialisasi pran pranata adat dalam mencegah pernikahan usia anak.

Peran pranata adat yaitu pelaksanaan atau penerapan sanksi bagi Masyarakat yang melanggar aturan yang sudah di sepakati tokoh adat dengan pemerintah desa maupun Masyarakat yang sudah tertera

KESIMPULAN

Sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami apa itu pernikahan usia anak efek ataupun dampaknya, dan tujuannya anak untuk selalu diberikan perlindungan karena menyangkut akan hak-haknya, disamping itu perlu adanya pengawasan dari orang tua atau masyarakat terhadap pernikahan usia anak. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah pernikahan usia anak seperti membuat surat kesepakatan antara pemerintah desa dan tokoh adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. N. (2003). Pernikahan Usia Dini Dan Konstruksi Identitas Gender Analisis Teori Peter L. Burger Study Di Desa Pandan Sari Poncok Kusumo Kabupaten Malang. *Riset Sosiologi Progresif Aktual*.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek . *Jurnal Pamator*.
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* . Jakarta: Erlangga.
- Knowers. (2022). *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya* . Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press.
- Rumakti, M. (2016). Peran Perintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Didesa Pelosok Kerkerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.